

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi negara karena setiap tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan pada hakikatnya merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan pemerintahan tertentu. Dengan demikian, kewenangan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan untuk bertindak, tetapi juga berkaitan dengan dasar hukum, ruang lingkup, serta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Adapun mandat merupakan pelaksanaan kewenangan oleh suatu pejabat atau badan

atas nama pejabat atau badan yang memberikan mandat¹⁷ Kewenangan harus dibedakan dari kekuasaan, Kekuasaan pada dasarnya menunjukkan kemampuan untuk memengaruhi atau mengendalikan suatu keadaan, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan yang memperoleh legitimasi hukum. Oleh karena itu, tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dapat menimbulkan persoalan hukum karena tidak mempunyai landasan yuridis yang memadai.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan mempunyai kedudukan penting karena menjadi dasar bagi pejabat atau lembaga pemerintahan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan hukum. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan asas legalitas, yaitu bahwa tindakan pemerintahan harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, penggunaan kewenangan harus dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Kewenangan mempunyai arti yang lebih luas daripada sekadar kekuasaan karena kewenangan mengandung unsur hak untuk bertindak yang diberikan dan dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum, tujuan pemberian kewenangan, serta batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan¹⁸ Menurut Ridwan HR, kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Oleh sebab itu, kewenangan memiliki hubungan yang erat dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas dan melakukan tindakan pemerintahan tertentu, yang pelaksanaannya dibatasi oleh dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup kewenangan tersebut.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Yuridika*, Vol. 7, No. 5-6, 1997. Artikel tersebut membahas konsep wewenang dalam hukum administrasi dan kedudukannya dalam hukum positif Indonesia.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 98–109. Pembahasan mengenai kewenangan, atribusi, delegasi, dan mandat juga dirujuk dalam literatur hukum administrasi.

Kewenangan dengan demikian mempunyai tiga unsur penting. Pertama, terdapat dasar hukum yang memberikan kewenangan. Kedua, terdapat subjek atau pemegang kewenangan, yaitu badan atau pejabat pemerintahan yang diberi kewenangan. Ketiga, terdapat batas kewenangan, yaitu ruang lingkup tindakan yang boleh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga unsur tersebut diperlukan agar penggunaan kewenangan tidak berubah menjadi tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang.

Dalam penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, pengertian kewenangan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis siapa pihak yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, apa dasar hukum kewenangan tersebut, bagaimana kewenangan dilaksanakan, serta apakah pelaksanaan kewenangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Kewenangan

Kewenangan merupakan salah satu konsep penting dalam hukum administrasi negara karena setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga, tetapi harus bersumber pada ketentuan

hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Dengan demikian, sumber kewenangan menjadi dasar legitimasi bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan pemerintahan.

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi pada umumnya berasal dari pembagian kekuasaan negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²⁰ Ketiga sumber kewenangan tersebut juga memperoleh pengaturan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut membedakan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.²¹

a. Atribusi

Atribusi merupakan salah satu sumber kewenangan yang berasal langsung dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

²⁰Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Yuridika*, No. 5 dan 6, 1997, h.1-6 Pendapat Hadjon mengenai tiga sumber kewenangan tersebut juga dirujuk dalam kajian hukum administrasi negara.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi dapat dipahami sebagai pemberian atau pembentukan kewenangan baru kepada suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dengan adanya atribusi, suatu badan atau pejabat memperoleh kewenangan yang sebelumnya tidak dimilikinya.

Oleh karena itu, kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan atribusi mempunyai kedudukan penting karena menjadi dasar bagi lahirnya kewenangan pemerintahan. Kewenangan tersebut tidak diperoleh dari pelimpahan pejabat lain, melainkan langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang membentuk kewenangan tersebut²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selanjutnya menentukan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan melalui atribusi dapat menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan

²² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan atribusi tetap dibatasi oleh ruang lingkup dan tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Delegasi

Delegasi merupakan sumber kewenangan yang berasal dari pelimpahan kewenangan yang telah dimiliki oleh suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi²³

Berbeda dengan atribusi yang melahirkan kewenangan baru, delegasi pada dasarnya hanya memindahkan kewenangan yang sebelumnya telah ada kepada pihak lain. Oleh karena itu, delegasi selalu berkaitan dengan kewenangan yang telah dimiliki oleh pemberi delegasi. Dalam delegasi, penerima delegasi bertindak berdasarkan kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya. Konsekuensinya, tanggung

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 23.

jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan kewenangan tersebut beralih kepada penerima delegasi.

Menurut Philipus M. Hadjon, salah satu perbedaan utama antara delegasi dan mandat terletak pada tanggung jawab dan tanggung gugat, karena pada delegasi tanggung jawab tersebut beralih kepada penerima delegasi²⁴. Delegasi juga tidak dapat dilakukan secara bebas. Pelimpahan kewenangan harus mempunyai dasar hukum dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat pemerintahan tidak dapat melimpahkan seluruh kewenangannya tanpa dasar hukum yang memperbolehkan pelimpahan tersebut.

c. Mandat

Mandat merupakan sumber kewenangan yang berbeda dengan delegasi. Dalam mandat, kewenangan tidak berpindah kepada penerima mandat, melainkan penerima mandat hanya melaksanakan kewenangan atas nama pemberi mandat. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang

²⁴ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Yuridika*, No. 5 dan 6 Tahun XII, 1997.

lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat²⁵

Dengan demikian, ciri utama mandat adalah tidak terjadi perpindahan tanggung jawab dan tanggung gugat. Penerima mandat melaksanakan tindakan pemerintahan atas nama pemberi mandat sehingga secara hukum kewenangan tersebut tetap berada pada pemberi mandat. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa mandat pada umumnya terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan. Dalam mandat, bawahan diberikan kewenangan untuk mengambil atau melakukan tindakan tertentu atas nama pejabat yang memberikan mandat. Karena tindakan tersebut dilakukan atas nama pemberi mandat, maka tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat²⁶

Hal tersebut menjadi pembeda utama antara mandat dengan delegasi. Dalam delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi, sedangkan dalam mandat tanggung jawab

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 24.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat²⁷

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public.

Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 104 - 109. Perbedaan delegasi dan mandat terutama terlihat pada prosedur pelimpahan serta tanggung jawab dan tanggung gugat.

secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

B. Teori Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap penting dalam proses kebijakan karena suatu kebijakan tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak dilaksanakan secara efektif. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan membutuhkan proses implementasi agar norma yang terdapat dalam kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam praktik.

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu communication (komunikasi), resources (sumber daya), dispositions (disposisi atau sikap pelaksana), dan bureaucratic structure (struktur birokrasi). Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Implementasi kebijakan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai proses pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pembentuk peraturan ke dalam tindakan nyata oleh lembaga dan pihak yang mempunyai tugas serta kewenangan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, implementasi kebijakan hukum tidak hanya berkaitan

dengan apakah suatu aturan telah dibuat, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut dipahami, dilaksanakan, didukung oleh sumber daya, serta diawasi dalam praktik.

2. Model Implementasi George C. Edwards III

George C. Edwards III mengemukakan empat variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi mengenai suatu kebijakan kepada pihak yang melaksanakan kebijakan maupun pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Informasi yang disampaikan harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana. Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan kepramukaan, komunikasi dapat berupa sosialisasi peraturan, penyampaian petunjuk pelaksanaan, pemberian informasi mengenai tujuan pendidikan kepramukaan, serta koordinasi antara pemerintah, satuan pendidikan, pembina, dan organisasi Gerakan Pramuka. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan perbedaan pemahaman antara pembuat kebijakan dengan pelaksana sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Edwards III menjelaskan bahwa sumber daya meliputi antara lain sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. □ Dalam konteks pendidikan kepramukaan, sumber daya dapat berupa pembina yang memiliki kompetensi, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan, perlengkapan kepramukaan, serta dukungan kelembagaan. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Oleh sebab itu, penelitian terhadap implementasi pendidikan kepramukaan perlu melihat apakah sumber daya yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksanan

Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, komitmen, dan kecenderungan para pelaksana terhadap kebijakan. Pelaksana yang mempunyai pemahaman dan komitmen terhadap tujuan kebijakan akan lebih memungkinkan kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif. Dalam pendidikan kepramukaan, disposisi dapat dilihat dari komitmen

kepala sekolah, guru, pembina pramuka, pemerintah daerah, maupun pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Sikap pelaksana yang positif akan memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kurangnya komitmen atau pemahaman pelaksana dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan meskipun aturan dan sumber daya telah tersedia.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme kerja, prosedur pelaksanaan, koordinasi, serta standar operasional yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Struktur yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena setiap pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, struktur birokrasi dapat dilihat melalui pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi Gerakan Pramuka, pembina, dan pihak terkait lainnya. Keempat variabel yang dikemukakan Edwards III tersebut menjadi instrumen untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Literatur mengenai model Edwards III juga menegaskan bahwa

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan empat faktor utama dalam implementasi kebijakan.□

3. Teori Implementasi Kebijakan Hukum dalam Penelitian

Teori implementasi kebijakan Edwards III digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum mengenai pendidikan kepramukaan. Teori tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat apakah ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Analisis dilakukan dengan melihat empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui keempat aspek tersebut dapat diketahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan hukum berfungsi sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana suatu ketentuan hukum dilaksanakan dalam praktik dan faktor apa yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

C. Kewenangan kepala sekolah

2. Pengertian Kewenangan Kepala Sekolah

Dalam konteks kepala sekolah, kewenangan bukan semata-mata kekuasaan untuk memerintah, melainkan

kewenangan hukum dan administratif untuk mengarahkan, mengatur, mengelola, mengawasi, serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pendidikan di satuan pendidikan. Menurut Indroharto, kewenangan merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁸

Pengertian ini menekankan bahwa kewenangan harus memiliki dasar hukum. Tindakan kepala sekolah dapat dikatakan sebagai tindakan yang berwenang apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum atau akibat administratif bagi satuan pendidikan. Contohnya, keputusan kepala sekolah untuk menetapkan program kerja Pramuka, menunjuk pembina, mengatur jadwal kegiatan, dan menggunakan anggaran sekolah merupakan tindakan yang harus memiliki dasar kewenangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif

Kewenangan kepala sekolah bersifat atributif dan delegatif. Bersifat atributif karena bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kedudukan kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan. Bersifat delegatif karena kepala sekolah memperoleh penugasan

²⁸ Indroharto, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata," *Mimbar Hukum*, 36(2), 2024, hlm. 503.

dari pejabat atau pemerintah yang berwenang untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menegaskan bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh murid. Oleh karena itu, kewenangan kepala sekolah memiliki dua dimensi.

- a. Dimensi kepemimpinan, yaitu kemampuan mengarahkan warga sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.
- b. Dimensi manajerial, yaitu kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh sumber daya pendidikan.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sementara itu, wewenang merupakan hak yang dimiliki badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tersebut, kewenangan memiliki tiga unsur utama:

1. Merupakan kekuasaan yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan.
2. Digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan.
3. Pelaksanaannya berada dalam ranah hukum publik.

Dalam konteks penelitian ini, kepala sekolah dapat dipandang sebagai pejabat atau pemimpin satuan pendidikan yang memperoleh kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kewenangan kepala sekolah dalam pendidikan kepramukaan dapat dipahami sebagai hak dan tanggung jawab kepala sekolah untuk mengatur serta memastikan kegiatan Pramuka berjalan sesuai peraturan, tujuan pendidikan, dan kebutuhan peserta didik. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan amanah, adil, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan peserta didik.

Kewenangan kepala sekolah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi berasal dari peraturan perundang-undangan, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan kepada pihak lain yang disertai beralihnya tanggung jawab, sedangkan mandat merupakan pemberian tugas untuk bertindak atas nama pemberi

mandat dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Wewenang Dan Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelaksanaan Pramuka

Pelaksanaan wewenang dan kebijakan kepala sekolah terhadap kegiatan Pramuka dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut teori ini, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini sesuai digunakan karena kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan Pramuka tidak cukup hanya ditetapkan secara tertulis. Kebijakan tersebut harus disampaikan, didukung sumber daya, diterima oleh pelaksana, serta dijalankan melalui pembagian tugas dan prosedur yang jelas.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan Pramuka, kepala sekolah harus menyampaikan kebijakan secara jelas kepada wakil kepala sekolah, pembina Pramuka, guru, peserta didik, komite sekolah, dan orang tua. Komunikasi yang baik harus memenuhi tiga unsur:

Penyampaian, yaitu informasi benar-benar diterima oleh pihak yang berkepentingan. Kejelasan, yaitu isi kebijakan mudah dipahami. Konsistensi, yaitu informasi tidak berubah-ubah atau menimbulkan kebingungan

1) Transmisi informasi

Transmisi berarti proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Informasi mengenai kebijakan tidak cukup hanya disampaikan kepada pembina Pramuka, tetapi juga harus disampaikan kepada guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan pihak lain yang berkepentingan. Transmisi yang baik akan mencegah terjadinya kesalahan informasi. Apabila kebijakan hanya diketahui oleh kepala sekolah atau pembina, pihak lain mungkin tidak memahami tujuan, jadwal, tugas, dan aturan kegiatan.

2) Kejelasan informasi

Kejelasan berarti informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Petunjuk pelaksanaan harus menjelaskan apa yang harus dilakukan, siapa yang bertugas, kapan kegiatan dilaksanakan, bagaimana prosedurnya, dan apa tujuan yang ingin dicapai. Informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan

pembina, guru, peserta didik, dan orang tua memiliki pemahaman yang berbeda. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan dapat menjadi tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebijakan sekolah.

3) Konsistensi informasi

Konsistensi berarti informasi, perintah, dan kebijakan yang disampaikan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Konsistensi diperlukan agar pelaksana dapat menjalankan kebijakan secara stabil dan tidak mengalami kebingungan. Jika kepala sekolah sering mengubah jadwal, aturan, atau bentuk kegiatan tanpa koordinasi yang baik, pembina dan peserta didik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program. Ketidakkonsistenan juga dapat menurunkan kepercayaan warga sekolah terhadap kebijakan yang dibuat.

4) Komunikasi sebagai fungsi kepemimpinan

Komunikasi bukan hanya kegiatan menyampaikan pesan, tetapi juga bagian dari fungsi kepemimpinan kepala sekolah. Melalui komunikasi, kepala sekolah dapat memberikan arahan, membangun motivasi, menyelesaikan masalah, mengkoordinasikan tugas, dan menciptakan kerja sama. Oleh karena itu, komunikasi kepala sekolah harus bersifat dua arah. Kepala sekolah tidak hanya memberikan perintah,

tetapi juga menerima masukan dari pihak yang melaksanakan kegiatan.

D. Teori Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*)²⁹ *Fiqh* diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zanni*), hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid.

Fiqh berarti pemahaman sedangkan ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), h. 2

akalnya yang berkewajiban melakukan hukum islam. Hasil pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* disebut hukum *fiqh*.³⁰

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah*. *Fiqh* merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum islam karena *fiqh* bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi kondisi manusia itu sendiri *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), munaqahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at

³⁰ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 48-50

(hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan Internasional).

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara istilah *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "peraturan perundangan-undangan yang diciptakan untuk memelihara dan ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan".³¹

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Adapun Ibnu mazhur mendefinisikan *siyasah* "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan". Definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak/mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius

³¹ H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29

dikemukakan oleh Ibn Qayyam *al-Jawziyah*. Menurutnya, siyasah adalah "suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam (SAW) dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT). Ibn 'Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahastsi, memberi batasan:

“siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal dari pada pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.”

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk

kemaslahatan umum³² Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada juga yang mubah melaksanakannya. kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qath'i baik wuruq maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu haruslah meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidakmeragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaatdan menghindarkan muradat kemaslahatan itu memabawa dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam negara demi mencapai kemaslahan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam

³² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10

hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasa dan metode. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti wewenang dan traktat.

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai dengan kapasitas-kapaitas apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, islam dengan non islam ataupun peraturan-peraturan yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut, Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundangundangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qada'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum wewenang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara).

Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, berdasarkan objek pembahasan ini pada Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59³³ yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

³³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015, hlm. 87

Artinya: Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Q.S. An-Nisa (4) Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

(Q.S. An-Nisa (4) Ayat 59).

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59

berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.

Sumber hukum kedua adalah hadist, berdasarkan objek pembahasan ini hadist yang membahas tentang kepemimpinan Adalah:

فَإِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟
قَالَ: إِذَا وُصِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Apabila sifat Amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya, “Bagaimana hilangnya amanah itu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat”. (HR. Imam al-Bukhari).³⁴

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qada'iyah (peradilan), siyasah 'idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-

³⁴ HR. Imam al-Bukhari

Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *alsiyasah al-syar'iyah* lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu *siyasah qadla'iyyah* (peradilan), *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional), dan *siyaah Maliyyah* (keuangan negara).

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Politik pembuatan undang-undang (*siyasah Tasyri'iyah*) berkaitan dengan perumusan peraturan perundang-undangan.
- b. Politik pelaksanaan undang-undang (*siyasah Tanfidziyah/Administrasi*) berkaitan dengan eksekutif dan birokrasi pemerintahan.
- c. Politik peradilan (*siyasah qadhaiyah*) berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukum.
- d. Politik peraturan dan ketatanegaraan (*siyasah dusturiyah*) berkaitan dengan struktur dasar negara dan konstitusi.
- e. Politik wewenang (*siyasah harbiah*): berkaitan dengan pertahanan dan aturan pewewenangan.
- f. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah/kharijiyah*) berkaitan dengan hubungan internasional.

- g. Politik keuangan (siyasah maliyah) berkaitan dengan manajemen keuangan negara (zakat,pajak,dan lain-lain).
- h. Politik kemasyarakatan (siyasah ijtim'iyah) berkaitan dengan urusan kemaslahatan umat.

3. Konsep Kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah

a. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Islam

Kepemimpinan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental yang harus diterapkan. *Al-Amanah* (kepercayaan dan tanggung jawab) adalah prinsip pertama, di mana jabatan pemimpin merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin harus melaksanakan tugas sesuai aturan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

Al-'Adalah (keadilan) adalah prinsip kedua yang sangat fundamental. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan memperlakukan semua pihak secara proporsional tanpa diskriminasi. Pemimpin tidak boleh bersikap otoriter, tetapi harus melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah harus dilakukan secara inklusif, deliberatif, dan

berorientasi pada kebenaran dan kemaslahatan bersama.

Al-Mas'uliyah (pertanggungjawaban) menegaskan bahwa pemimpin wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakannya, baik kepada rakyat, kepada hukum, maupun kepada Allah SWT. Pertanggungjawaban ini bersifat vertikal (kepada Allah), horizontal (kepada rakyat), legal (kepada hukum), dan moral (kepada nurani).

Al-Musawah (persamaan/kesetaraan) menekankan prinsip persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia tanpa membedakan ras, suku, warna kulit, atau status sosial. Allah berfirman, "*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.*" Pemimpin harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga, tidak diskriminatif, dan menegakkan hukum secara konsisten untuk semua orang.

Al-Kifayah (kompetensi dan kapabilitas) adalah prinsip yang menekankan pentingnya kemampuan dan keahlian pemimpin. Allah berfirman, "*Sesungguhnya orang yang paling baik*

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

" Pemimpin harus memiliki kompetensi intelektual, manajerial, teknis, dan sosial yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Syarat-syarat Pemimpin (Imam/Khalifah)

Para ulama telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Menurut Imam *Al-Mawardi*, syarat-syarat pemimpin yang disepakati meliputi: *Al-'Adalah* (keadilan dan integritas), yaitu sifat adil, jujur, berakhlak mulia, tidak fasiq, dan dapat dipercaya dalam menjalankan amanah. *Al-'Ilm* (pengetahuan), yaitu memiliki pengetahuan yang cukup tentang syariat, hukum, dan urusan pemerintahan, serta mampu berijtihad atau merujuk kepada ahli. *Al-Kifayah* (kompetensi dan kemampuan), yaitu memiliki kemampuan fisik, mental, dan manajerial untuk menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik.

Syarat lainnya adalah *salamah al-hawas* (kesehatan panca indera), yaitu memiliki panca indera yang sehat untuk mendengar aspirasi rakyat, melihat kondisi lapangan, dan menyampaikan kebijakan dengan jelas. Serta *salamah al-a'dha'* (kesehatan

anggota tubuh), yaitu memiliki mobilitas yang baik untuk menjalankan tugas secara aktif.

c. Hak dan kewajiban pemimpin

Pemimpin yang sah memiliki hak untuk ditaati, dihormati, mendapatkan dukungan, mendapatkan nasihat yang baik, mendelegasikan wewenang, dan mendapat penghasilan yang layak. Namun hak-hak ini disertai dengan batasan-batasan syariat, dan ketaatan rakyat hanya berlaku selama pemimpin tidak memerintahkan maksiat.

Kewajiban pemimpin jauh lebih berat daripada haknya. Menurut Imam *Al-Mawardi*, ada sepuluh kewajiban pokok pemimpin: menjaga agama, melaksanakan hukum, menjaga keamanan, menegakkan sanksi, menjaga perbatasan, membela dari musuh, mengelola keuangan negara, mendistribusikan kekayaan, mengangkat pejabat yang amanah, dan mengawasi langsung jalannya pemerintahan. Pemimpin juga wajib melayani rakyat dengan sepenuh hati (*khadimul ummah*), mendengarkan aspirasi, bersikap rendah hati, menjadi teladan, dan bekerja keras untuk kemajuan dan kesejahteraan.

4. Relevansi Fiqih Siyasah dengan Kepemimpinan

Kepala Sekolah

Dalam perspektif *fiqih siyasah*, kepemimpinan merupakan amanah untuk mengelola urusan publik demi tercapainya kemaslahatan. Konsep ini tidak hanya berlaku dalam pemerintahan, tetapi juga dalam institusi pendidikan seperti sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik, termasuk melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi dasar dalam menjalankan kepemimpinan yang efektif dan beretika.³⁵

Pemberdayaan kegiatan Pramuka di sekolah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan kepramukaan bertujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak mulia generasi muda.³⁶ Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, serta memiliki

³⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 5.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

kecakapan hidup. Kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 14 Kota Bengkulu dalam memberdayakan kegiatan Pramuka dapat dianalisis melalui perspektif fiqih siyasah sebagai Amanah dalam Pengelolaan Kegiatan Pramuka Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan kegiatan Pramuka berjalan sesuai tujuan pendidikan dan tidak sekadar formalitas. Hal ini sejalan dengan konsep amanah dalam Islam.³⁷

Pemberdayaan Pramuka bertujuan membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama siswa, yang merupakan bentuk kemaslahatan bagi peserta didik. Musyawarah (Syura) dalam Pengambilan Kebijakan Kepala sekolah dapat melibatkan pembina Pramuka, guru, dan siswa dalam merancang program kegiatan agar lebih efektif dan partisipatif. Kegiatan Pramuka selaras dengan tujuan fiqih siyasah dalam membentuk individu yang memiliki tanggung jawab sosial dan kepemimpinan begitupun selaras dengan pendapat Jhon C Maxwell mengenai kepemimpinan Kepala Sekolah.

Dalam konteks SMPN 14 Kota Bengkulu, kepemimpinan Kepala Sekolah dapat diwujudkan melalui:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan Pramuka

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa: 58.

- b. Dukungan terhadap pelatihan dan pembinaan pembina Pramuka
- c. Pengintegrasian nilai-nilai kepramukaan dengan pendidikan karakter
- d. Evaluasi dan pengawasan kegiatan secara berkala

Langkah-langkah tersebut mencerminkan penerapan prinsip fiqih siyasah dalam kepemimpinan pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan peserta didik.

